

TIM KOORDINASI – PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SP4N LAPOR!

Kpt 48 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan efisien, diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!);

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PerMenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

13 Januari 2025

- Lamp.: 2 hlm.